

ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

2025

Kpt Nomor 27 Tahun 2025 : 13 hlm

Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Timur Tahun 2025

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk mewujudkan perubahan lebih baik dalam tata kelola pemerintah sehingga berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik yang semakin prima dan bebas dari korupsi dan untuk mentransformasi sistem kerja individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsif, profesional dan berintegritas.

- Dasar hukum keputusan ini : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permen PANRB No. 5 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 1393 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.

- Dalam keputusan ini diatur tentang pembentukan tim pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan komisi independen pemilihan kabupaten aceh timur tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan Komisi Independen Pemilihan berlaku sejak tanggal ditetapkan 19 Agustus 2025

- Lampiran : 9 hlm.